



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. KESUMA BANGSA NO. 82 SAMARINDA TELP (0541) 741798
FAX.731455

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800/ 4196/300.04

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

- Menimbang** :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebebasan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa akses terhadap informasi publik pada dasarnya wajib dibuka oleh badan publik terkecuali yang bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas haruslah sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - d. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah melakukan pengujian terhadap informasi publik pada hari rabu tanggal 25 Juni 2025 dan telah menetapkan sejumlah informasi publik yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai informasi yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Samarinda tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kepala BKPSDM,



FIONA CITRAYANI, S.STP., MM
NIP. 198008261999122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KOTA SAMARINDA
NOMOR: 800/ 4196/300.04
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID Pelaksana : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) (semua SKPD)	- Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No, 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Daftar Penilaian Kinerja / SKP PNS (semua SKPD)	- Peraturan Pmerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil - Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak berwenang
3	Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian (BKPSDM & SKPD terkait)	- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	- Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak

		Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.		Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	berwenang
4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman : - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS, dan peninjauan Kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian PNS - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib (BKPSDM, Inspektorat & SKPD bersangkutan)	- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.				Sampai diterbitkan Surat Keputusan
5	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi hasil usulan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang berwenang (untuk pergeseran/mutasi)	- Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Permen PAN RB Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai	Merugikan Proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja		Sampai diterbitkan Surat Keputusan Walikota

6	Data hasil tes potensi / kompetensi PNS / Pejabat (BKPSDM)		Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi - Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi - Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kepala BKPSDM,

FIONA CITRAYANI, S.STP., MM
NIP. 198008261999122001